



**P E N E T A P A N**

**Nomor 672/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sri Budhi Rahayuningsih**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Kepu No.44 RT.005/RW.01 Kel, Pegansaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara:

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. **H. DJ.SYARIEF S.H., M.H.** 2. **BAHARUDDIN RITONGA, S.H.,** Para Advokat/Pengacara Pada KANTOR HUKUM **.DJ. SYARIEF SH.,MH & REKAN** Beralamat di Jl. Utan Panjang-II No.122 RT.04. RW.08. Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**

Lawan

1. Nama. **Ari Fajar Nugrahanto,SE** Pekerjaan Wiraswasta Alamat Komplek PLN Blok E No.97 RT.006/RW.014 Kel.Kelapa Gading Kec.Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Rachmat Cahyono,SH dkk** Advokat pada Kantor Hukm **RACHMAT CAHYONO,SH & PARTNERS**, yang beralamat Kantor di Jalan Raya Bulevard Grand Galaxy City Blok RSN 2 No.6 Kel.Jaka Setia Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggl 18 Desember 2023

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT-I**

2. **Ny. Alexandra Indriana Yunadi** Alamat Jl. Gunung Ciremai Blok CH 18 No.15 RT.002/RW.016 Kel.Penggilingan Kec.Cakung Kota Jakarta Timur (dahulu) Sekarang tidak diketahui. Namun masih ada dalam wilayah Republik Indonesia,

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT-II**



3. **Siswanto** Alamat di Perumahan Jatinegara Baru Jl. Gunung Ciremai Blok CH 18 No.15 RT.002/RW.016 Kel.Penggilingan Kec.Cakung Kota Jakarta Timur

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dr.(Can) Muhammad Ridho Hakiki,SH,MH, Henry Apriyando,SH,MH dkk**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hakiki & Partners, beralamat di jalan Pulo Mas V C No.16 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.566/H&P/XII-2023 tanggal 19 Desember 2023

Selanjutnya-----**TERGUGAT-III**

4. **Soritua Solin** Perumahan Jatinegara Baru JIGunung Salak Blok FA No. 31. Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **JUNDRI R BERUTU,SH,MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MOCCA KDA & PARTNERS**, beralamt di graha MIR It.6 Unit A1, Jalan Pemuda No.9 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 (terlampir)

Selanjutnya disebut-----**TURUT TERGUGAT-I**

5. **Meena Ronalia Binti Sarifudin** Jl Menteng Sukabumi Gang VII No.18.RT.003.RW.003 Kel.Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut-----**TURUT TERGUGAT-II**

6. **Agus T,M Siburian SH.,M.Kn** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Jakarta, Jl Dr. Sumarno No. 19 RT.05 RW.05, Seberang Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta Timur,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RUDIANTO,SH dan JEFRI MULYANA,SH**, Advokat pada kantor Hukum **ERCIE LAW & PARTNERS**, yang beralamat di Cluster Puri Bukit Hijau VIII No.1 Kelurahan Jatisari Kecamatan jatiasih Kota bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024

Selanjutnya disebut-----**TURUT TERGUGAT-III**



7. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur** Jl. Dr. Sunarno No.14 RT.3. RW.8 Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ruli Suryani A.Ptnh,M.Si** dkk **Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Admintrasi Jakarta Timur** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.18/SKU-31-75.MP.02.01//2024 tanggal 23 Januari 2024

Selanjutnya disebut-----**TURUT TERGUGAT-IV**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menetapkan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah menerima serta membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari ini **Rabu**, tanggal **17 April 2024**, Kuasa Penggugat telah menyerahkan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) berbunyi sebagai berikut: "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 272 Rv berbunyi sebagai berikut:

*"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum bahwa :*

- 1) *Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;*



- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 672/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum saatnya mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkara sebelum saatnya / adanya jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan perkara perdata sebagaimana tersebut di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 672/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara perdata gugatan Register Nomor 672/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.952.500,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SELASA** tanggal **14 Mei 2024**, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **RIYONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH.** dan **TRI YULIANI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ZULFIKRI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat**, dan **Kuasa Tergugat-III tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat-I, Tergugat-II Kuasa Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Kuasa Turut Tergugat-III dan Kuasa Turut Tergugat-IV**

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH**

**RIYONO, SH., MH.**

**TRI YULIANI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**ZULFIKRI, SH., MH.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 112.000,00
- Biaya Iklan	Rp. 4.500.000,00.
- Biaya Redaksi	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Lainnya	Rp. 110.500,00

===== +

Jumlah  
dua

Rp. 4.952.500,00. (empat juta sembilan ratus lima puluh

ribu lima ratus rupiah)

